PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Dr.WahidinSudiroHusodoNo.57,LamonganKodePos62214
Telp.(0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail :dpmptsp@lamongankab.go.id
Web Site : www.dpmptsp.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16.7.2/212/413.111/VIII/2026

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Perkumpulan PAUD Anak Ceria Kelorarum Tanggal 15 Juni 2026 perihal Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Nomor 421.1/2029.1/413.101/2026 Tanggal 5 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini. kepada:

Nama Yayasan/Lembaga	:	**Perkumpulan PAUD Anak Ceria Kelorarum**
Alamat	:	Dusun Kalianyar, Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan
Nama Sekolah	:	**TK Permata Islamic Kindergarten**
Lokasi Sekolah	:	Perumahan Griya Permata Insani Blok D-3 Desa Takeranklating Kec. Tikung - Kab. Lamongan
Nama Penangggung Jawab	:	Ratna Juwita Setyawan,S.Pd.SD

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 21 Agustus 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

DINA ARIYANI, S.Psi., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19781204 201001 2 011

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan;

Dipindai dengan CamScanner